



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/ 077 -PNF/Disdik/2015

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang Bintang Nomor : 421.1/04/SP/YP-PKK/DSW/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB TUNAS HARAPAN**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Karang Bintang Nomor : 421.1/521-KP/UPK-KB/Disdik/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB TUNAS HARAPAN**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 4 s/d 6 tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;